



PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara :

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abidzar, S.H., Hanifah Latif Nasution, S.H., LL.M., Usman, S.H., dan Fahrudin, S.H.; Para Advokat pada Kantor Hukum ABINAS & REKAN yang beralamat di Jl. Danau Dibawah No.36.B Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10210, Email: mhdabidzarsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023 yang telah terdaftar pada register kuasa Pengadilan Agama Depok Nomor 77/RSK/267/2023/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 18 Januari 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam pada tanggal 30-06-2002, bertepatan dengan 19 Robiul Tsani 1423 H, dan telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta (Buku) Nikah No. 349/02/VII/2002.
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt.
3. Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini di ALAMAT.
4. Bahwa dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berkumpul selayaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama:
 1. **ANAK**, laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 27-03-2003 (umur 20 tahun);
 2. **ANAK** perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 06-09-2007 (umur 16 tahun);
 3. **ANAK**, laki-laki, lahir di Bandung pada tanggal 20-06-2009 (umur 15 tahun);
 4. **ANAK**, perempuan, lahir di Bandung pada tanggal 15-01-2011 (umur 15 tahun).
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada pertengkaran dan perselisihan itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang *sakinah* (tenteram dan bahagia), *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (rasa kasih sayang).
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak anak ke-4 lahir, yaitu tahun 2011.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2023.
8. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dimana Tergugat sudah tidak lagi bertutur kata baik terhadap Penggugat, tidak jarang keluar dari mulut Tergugat perkataan kasar hingga membuat hati dan perasaan Penggugat sedih.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup untuk kehidupan rumah tangga, alasannya karena Penggugat juga berpenghasilan.
 - c. Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat, bahkan sering dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - d. Bahwa Tergugat sering menuruti emosinya meskipun untuk hal-hal kecil, misal ketika Tergugat membawa mobil lalu Penggugat menegur, "hati-hati", Tergugat bisa marah-marah dengan rentetan amarah yang ujungnya menyuruh Penggugat yang membawa mobil. Hal semacam ini sangat sering terjadi dalam peristiwa lain-lain.
 - e. Bahwa Penggugat tidak mampu menjadi imam keluarga karena sikap yang mudah marahnya sebagaimana disebutkan pada poin di atas.
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut tentang pola asuh anak.
 - g. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang harmonis sejak tahun 2011.
9. Bahwa oleh karena sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak dapat diharapkan lagi, maka Penggugat berteguh hati untuk lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari adanya perbedaan prinsip dan pandangan hidup serta pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, membuat hati Penggugat kepada Tergugat telah pecah, sehingga Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan karenanya hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) undang-undang No.1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Maka:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan pernikahan antara **NAMA** dengan **NAMA** putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat secara *in person* datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kuasanya serta identitas Tergugat, dan ternyata sesuai dengan gugatan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kewajiban Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil yang digugat dalam perkara perceraian, dan selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melaporkan kepada atasannya atas gugatan Penggugat dan telah pula mengajukan surat permohonan untuk dikeluarkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada atasannya cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana nota dinas tanggal 17 Februari 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah menjelaskan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator yang bernama Drs. H. Yusran, M.H. sebagaimana Penetapan nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Februari 2023, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 6 Februari 2023, sehingga perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mengajukan mencabut petitum angka 2 (dua) ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 20 Februari 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara sah menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 30 Juni 2002 atau 19 robiul Tzani 1423 H dan telah tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta (buku) Nikah No.349/02/VII/2002.
2. Bahwa Benar pernikahan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa Benar tempat tinggal penggugat dan tergugat sampai saat ini di Puri Depok Mas Blok F no 2 RT 005 RW 020 Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam dasar gugatan dinyatakan bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah berkumpul selayaknya pasangan suami istri NAMUN TIDAK DIKARUNIAI empat orang anak yang Bernama ANAK, ANAKANAK dan ANAK. Dasar gugatan tersebut tidak berdasar karena dari perkawinan dimaksud tergugat dan penggugat telah dikaruniai 4 orang anak sebagaimana tersebut di atas.
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada pertengkaran atau perselisihan dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang Sakinah (tentram dan Bahagia), mawaddah (rasa cinta) dan rahmah (rasa kasih sayang).
6. Bahwa TIDAK BENAR kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2011.
7. Bahwa TIDAK BENAR Perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon semakin tajam dan memuncak pada tahun 2023.
8. Sebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran antara lain:
 - a. Bahwa TIDAK BENAR tidak ada komunikasi yang baik. Tergugat TIDAK PERNAH mengeluarkan kata kata kotor atau kasar kepada penggugat.
 - b. Bahwa TIDAK BENAR tergugat tidak pernah memberi Nafkah yang cukup untuk kehidupan rumah tangga, Untuk kebutuhan sehari hari, listrik, internet, air, perawatan rumah, perawatan peralatan RT, perawatan kebon, pembayaran ngaji anak, sebagian gaji pembantu, belanja harian, tambahan uang jajan dan makan anak-anak dll dibiayai oleh Tergugat. Gaji dan tunjangan yang diperoleh Tergugat semua diperuntukkan untuk kebutuhan keluarga.
 - c. Bahwa TIDAK BENAR tergugat tidak menghargai penggugat, justru penggugat sangat menghargai dan menyayangi Penggugat.
 - d. Bahwa TIDAK BENAR tergugat sering menuruti emosinya, justru tergugat sangat sabar dan mampu mengendalikan emosinya.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa Tergugat merasa mampu menjadi Imam keluarga, dan jika sewaktu di rumah selalu mengajak anak laki-laki sholat berjamaah dimasjid.

(Dalam dasar gugatan yang disampaikan oleh kuasa Hukum Penggugat disebutkan bahwa Penggugat tidak mampu menjadi Imam yang baik, bukan Tergugat)

- f. Bahwa BENAR penggugat dan tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri yang disebabkan karena penggugat selalu menolak apabila diajak berhubungan layaknya suami istri.
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas maka tergugat merasa bahwa kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih bisa dipertahankan, yang diperlukan hanya perbaikan komunikasi dan saling pengertian dan saling menghargai antara penggugat dan tergugat.
10. Bahwa tidak ada perbedaan prinsip dan pertengkaran yang berkepanjangan antara penggugat dan tergugat, tetapi hanya permasalahan kecil dan wajar didalam kehidupan rumah tangga, dan tergugat sangat yakin bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan saling menghormati dan sampai saat ini tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anak hasil pernikahannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan demi masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil dan membutuhkan perhatian, perlindungan dan kasih sayang kedua orangtuanya maka tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. MENOLAK gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Memutuskan Penggugat dan Tergugat masih tetap sebagai pasangan Suami Isteri yang Sah.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya mohon untuk dijatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**).
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.
- Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pengugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 6 Maret 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MENOLAK gugatan penggugat secara keseluruhan
2. Memutuskan Penggugat dan Tergugat masih tetap sebagai pasangan Suami Isteri yang Sah.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari ALAMAT, Nomor 349/02/VII/2002 Tanggal 30 Juni 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebagai berikut :

1. **SAKSI P**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah adik ipar Penggugat ;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di daerah Pancoran Mas, Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat sekitar Tahun 2022 dan 2023 ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran karena komunikasi Penggugat dan Tergugat yang tidak lancar, salahnya masalah mendidik anak, Penggugat ingin agar Tergugat sebagai ayah kandung mengajak anak-anak Penggugat dan Tergugat mengajak yang laki-laki untuk sholat berjamaah di mesjid, tetapi Tergugat tidak mau dan cuek saja ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan kamar sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. **SAKSI P**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu ;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Pancoran Mas, Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak saksi bekerja dengan Penggugat 6 (enam) tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak saksi bekerja dengan Penggugat, dimana Penggugat tidur di kamar anak perempuan Penggugat di lantai bawah, sedangkan Tergugat tidur dengan anak laki-laki Penggugat dan Tergugat di lantai atas ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sudah berbicara dengan Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tetap pada gugatannya ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Bahwa, di persidangan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya ;

Bahwa, di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut ;

Nama : **SAKSI T**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hubungan saksi adalah mantan adik ipar Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Kota Depok, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini biasa saja dan masih rukun ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dari awal daftar perkara, namun saksi tidak mengetahui secara detail masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama 1 (satu) rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih satu kamar atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu Penggugat dan yang terakhir tadi malam, namun tidak membahas perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat komunikasi Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti suami isteri pada umumnya ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merasa orang yang berwenang ;

Bahwa, atas keterangan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ;

Bahwa, Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti lagi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Bahwa, di persidangan Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 ;

Bahwa, di persidangan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Maret 2023 ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 121 HIR jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta identitas Tergugat, dan ternyata sesuai dengan gugatan dan keterangannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan Undang-undang 18 Tahun 2008 tentang Advokat, dan Tergugat pula selaku Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan surat permohonan untuk dikeluarkan Surat Keterangan yang ditujukan kepada atasannya cq. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana nota dinas tanggal 17 Februari 2023, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Depok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 Juni 2014, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan untuk rukun kembali mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan mediasi kepada kedua belah pihak, dan telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator yang bernama Drs. H. Yusran, M.H. sebagaimana Penetapan Nomor 278/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 6 Februari 2023, akan tetapi upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 6 Februari 2023, sehingga perkara ini diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut petitum angka 2 (dua), dan atas pencabutan tersebut Majelis Hakim menilai pencabutan yang dilakukan oleh Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, sehingga dapat dibenarkan sebagaimana yang dimaksud 127 Rv., dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2002 dan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, kemudian Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak Tahun 2011 atau setelah kelahiran anak keempat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dimana Tergugat sudah tidak lagi bertutur kata baik terhadap Penggugat, tidak jarang keluar dari mulut Tergugat perkataan kasar hingga membuat hati dan perasaan Penggugat sedih.
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah yang cukup untuk kehidupan rumah tangga, alasannya karena Penggugat juga berpenghasilan.
 - c. Bahwa Tergugat sangat tidak menghargai Penggugat, bahkan sering dilakukan di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - d. Bahwa Tergugat sering menuruti emosinya meskipun untuk hal-hal kecil, misal ketika Tergugat membawa mobil lalu Penggugat menegur, "hati-hati", Tergugat bisa marah-marah dengan rentetan amarah yang ujungnya menyuruh Penggugat yang membawa mobil. Hal semacam ini sangat sering terjadi dalam peristiwa lain-lain.
 - e. Bahwa Penggugat tidak mampu menjadi imam keluarga karena sikap yang mudah marahnya sebagaimana disebutkan pada poin di atas.
 - f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok mulut tentang pola asuh anak.
- sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami istri yang harmonis sejak Tahun 2011, sehingga Penggugat merasa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah dengan Tergugat sudah sulit untuk dicapai ;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui adalah suami yang sah dari Penggugat, dan selama berumah tangga tinggal bersama di Pancoran Mas Kota Depok dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
2. Bahwa Tergugat mengakui telah ada perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat namun Tergugat menganggap bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut sebagai ujian dalam berumah tangga, dan Tergugat membantah bahwa pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sejak Tahun 2011 sulit didamaikan lagi, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
3. Bahwa Tergugat membantah puncak perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat semakin tajam dan memuncak pada Tahun 2023, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
4. Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena tidak ada komunikasi yang baik, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada Penggugat ;
5. Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
6. Bahwa Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai Penggugat, karena justeru Penggugat sangat menghargai dan menyayangi Penggugat, Tergugat sangat sabar dan dapat mengendalikan emosi, serta dapat menjadi imam keluarga dan selalu mengajak anak laki-laki sholat berjama'ah di Masjid, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;
7. Bahwa Tergugat mengakui sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi karena Penggugat selalu menolak apabila diajak berhubungan layaknya suami isteri ;
8. Bahwa Tergugat menganggap kehidupan rumah tangganya masih dapat dipertahankan karena yang diperlukan hanya perbaikan komunikasi dan

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya ;

9. Bahwa Tergugat menolak bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dengan Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim setelah meneliti dari jawab menjawab kedua belah pihak ternyata Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil dari gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya, meskipun demikian Majelis Hakim menilai bahwa karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 163 HIR. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 3 Angka (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR/Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa bukti P adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI P dan SAKSI P, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mendalikan bahwa pada pokoknya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih rukun dan harmonis, dan atas dalil tersebut Tergugat telah mengajukan bukti 1 (satu) orang yang bernama SAKSI T selaku adik ipar Penggugat, saksi tersebut diajukan kepersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat saat ini biasa saja dan masih rukun ;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dari awal daftar perkara, namun saksi tidak mengetahui secara detail masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dan Penggugat masih tinggal bersama 1 (satu) rumah, namun saksi tidak mengetahui apakah Tergugat dan Penggugat masih satu kamar atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali bertemu Penggugat dan yang terakhir tadi malam, namun tidak membahas perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga melihat komunikasi Penggugat dan Tergugat biasa saja seperti suami isteri pada umumnya ;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merasa orang yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan rumah tangganya dengan Penggugat masih rukun dan harmonis, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas bukti saksi yang diajukan Tergugat tidak memenuhi syarat minimal bukti saksi, dimana saksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebagaimana yang dimaksud dengan *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi) sehingga keterangan satu orang saksi tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan 1 (satu) saksi yang diajukan Tergugat sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada secara agama Islam pada tanggal 30 Juni 2002 yang tercatat di Kantor

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;

3. Bahwa sejak Tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis sehingga sering terjadi salah paham dalam menyelesaikan masalah meskipun dalam permasalahan yang kecil ;
4. Bahwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, dan selama pisah ranjang tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang harmonis ;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan sejalan dengan Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون**

Artinya :

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridha Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح،
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب
أخفهما.**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohman* antara Penggugat dengan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة
وأعترف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة أضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemandaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".



3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح
للحياة الزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة
والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان
الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين باسجن
المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم**

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya :*"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terdiri dari **M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Endang Wawan** dan **Drs. T. Syarwan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti,

Ttd,

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. T. Syarwan

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp280.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp400.000,00**

(empat ratus ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Dikeluarkan atas permintaan.....

Pada tanggal

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Dpk